

PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT SEBAGAI PEMBERI BANTUAN HUKUM

Fauziah Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Muhammad Rayhan

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Ishaq London Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Fitria Nurhaliza

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Jusnaini

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Rabbiyatul Atdawiyah Lubis

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Alamat:

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Korespondensi penulis : fauziahlubis@uinsu.ac.id, rayhankhan27rm@gmail.com,
ishaqlondon.lubis27@gmail.com , fitriaaylisa2503@gmail.com,
jusnainii16@gmail.com, ratdawiyah@gmail.com

***Abstract.** This research discusses the role and obligations of advocates in providing legal assistance, especially to underprivileged communities, by highlighting the challenges faced. A normative juridical approach is used to analyze the role of advocates as law enforcers in fighting for human rights (HAM) and the principle of equality before the law. The research results show that advocates play a strategic role in providing fair access to law, even though they are faced with obstacles such as limited funds, unequal distribution of advocates, and a lack of public legal awareness. Free legal assistance (pro bono publico) provided by advocates is not only a fundamental right of the poor, but also*

reflects the moral responsibility of advocates in efforts to uphold human rights. The research conclusions emphasize the importance of synergy between advocates, government and legal aid institutions to expand access to legal aid. Administrative reform, legal education, and a more equitable distribution of advocates are needed to overcome these obstacles. In this way, advocates can play an optimal role as pillars of upholding the supremacy of law and protecting human rights. This research provides strategic recommendations for increasing the effectiveness of legal aid in Indonesia.

Keywords: *Advocate, Legal Aid, Human Rights, Pro Bono.*

Abstrak. Penelitian ini membahas peran dan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum, khususnya kepada masyarakat kurang mampu, dengan menyoroti tantangan yang dihadapi. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis peran advokat sebagai penegak hukum dalam memperjuangkan hak asasi manusia (HAM) dan prinsip kesetaraan di hadapan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa advokat memegang peranan strategis dalam memberikan akses hukum yang adil, meskipun dihadapkan pada kendala seperti keterbatasan dana, distribusi advokat yang tidak merata, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Bantuan hukum gratis (*pro bono publico*) yang diberikan advokat tidak hanya menjadi hak fundamental masyarakat miskin, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral advokat dalam upaya penegakan HAM. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya sinergi antara advokat, pemerintah, dan lembaga bantuan hukum untuk memperluas akses terhadap bantuan hukum. Reformasi administrasi, edukasi hukum, dan distribusi advokat yang lebih merata diperlukan untuk mengatasi hambatan ini. Dengan demikian, advokat dapat berperan optimal sebagai pilar penegakan supremasi hukum dan perlindungan HAM. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan efektivitas bantuan hukum di Indonesia.

Kata Kunci: *Advokat, Bantuan Hukum, Hak Asasi Manusia, Pro Bono.*

LATAR BELAKANG

“Bantuan hukum adalah pelayanan hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pemberi bantuan hukum kepada penerima bantuan hukum.” Demikianlah undang-undang yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Bab 1 Pasal 1 Nomor 1. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011. UU Nomor Bantuan. Penerima bantuan hukum dalam pengertian undang-undang ini adalah orang perseorangan atau organisasi yang dianggap miskin atau tidak mampu membayar. Sedangkan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) atau organisasi kemasyarakatan pemberi bantuan hukum merupakan pihak yang memberikan layanan bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Kejaksaan, Bab 1, Pasal 1 Ayat 9 menyatakan bahwa “Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma oleh pengacara kepada kliennya yang membutuhkan secara finansial.” ditetapkan.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang secara tegas ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Asas supremasi hukum memuat bahwa kesetaraan semua orang yang berhadapan dengan hukum (*equality before the law*) harus terjamin. Oleh karena itu, Konstitusi juga mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hukum, pengakuan, jaminan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa membedakan satu sama lain.

Dalam rangka mewujudkan asas hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, maka peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab sangat penting, bersama-sama dengan lembaga peradilan, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya. Dan Melalui jasa hukum yang diberikan, pengacara melaksanakan tugas profesionalnya untuk menegakkan keadilan berdasarkan hukum demi kepentingan

masyarakat pencari keadilan. Hal ini termasuk berupaya memastikan bahwa masyarakat dapat menjalankan hak-hak fundamental mereka berdasarkan hukum. Advokat sebagai anggota penegak hukum merupakan salah satu pilar dalam menjaga tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia..¹

Frans Hendra Winata berpendapat, tugas seorang pengacara adalah mengabdikan dirinya kepada masyarakat, sehingga harus selalu berupaya melindungi hak asasi manusia, dan dalam menjalankan profesinya tidak boleh melanggar arahan. Ia berbakti kepada kliennya dan tidak membedakan klien yang dilawannya, baik itu orang berkuasa, penguasa, pejabat, atau bahkan orang miskin..²

Terdapat sesuatu yang menarik perhatian, bahwa Advokat tidak hanya berperan sebagai pihak yang dapat menyelesaikan pertikaian antara warga dengan warga saja, namun advokat bisa menjadi penyelesai ketika terjadi perselisihan antara lembaga-lembaga pemerintahan dengan warga negara. Jika, dalam negara hukum ini tidak ada pihak yang dapat menyelesaikan pertikaian dan menolong masyarakat secara profesional, maka masyarakat bisa dengan mudah disepelakan, ditindas dan diinjak-injak oleh penguasa.

Fungsi lain seorang advokat adalah, mereka tidak hanya membantu menyelesaikan perkara di dalam pengadilan, namun advokat juga berperan sebagai wakil masyarakat yang berhubungan dengan pemerintah. Karena profesi Advokat memahami bentuk, lembaga, dan aturan negara, mereka bertugas mewakili warga negara dalam menghadapi perselisihan dengan negara atau sesama warga negara.

Saat ini, banyak sekali orang yang memiliki kasus atau permasalahan. Dengan adanya berbagai permasalahan ini, profesi advokat sangat dibutuhkan. Agar permasalahan yang dihadapi masyarakat dapat terselesaikan. Di Indonesia, ada banyak sekali kasus-kasus, baik yang kecil maupun yang besar. Kasus kecil

¹ Undang-Undang Advokat Nomor. 18 Tahun 2003

² Frans Hendra Winata, *Advokat Indonesia, citra, idealisme dan kepribadian*. Sinar Harapan, Jakarta. 1995, hlm. 14.

merupakan yang di dalamnya terlibat orang-orang kurang mampu, seperti pencurian kendaraan, perampokan, pencurian makanan hanya karena kelaparan dan lainnya. Mereka juga dapat menggunakan bantuan dari advokat. Kasus-kasus besar kadang banyak melibatkan orang-orang penting dan berpengaruh. Contohnya pada perkara KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), perkara kejahatan di bidang perbankan, hingga kasusnya artis-artis.

Masyarakat di Indonesia rata-rata berada di kalangan ekonomi ke bawah (tidak mampu), yaitu sebanyak 60 persen. Dikarenakan Indonesia juga bukan merupakan negara maju. Berarti hanya sekitar 40 persen masyarakat Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai orang mampu. Permasalahan juga dapat menimpa kepada siapapun, tidak pandang bulu. Baik orang kaya maupun orang yang tidak mampu, ada kemungkinan mereka terkena masalah. Seperti orang yang ditangkap mencuri makanan karena sudah tidak tahan lagi menahan lapar. Orang-orang seperti ini tidak akan mampu menyewa pengacara, bahkan untuk makan sehari-hari saja mereka tidak mampu, apalagi untuk menyewa seorang pengacara. Masyarakat Indonesia banyak yang masih belum paham mengenai persoalan hukum. Jika hal seperti ini terjadi, apa yang dapat mereka lakukan? Siapa yang akan membela mereka dan melindungi hak-hak mereka? Siapa yang akan membantu mereka menyelesaikan persoalan ketika dihadapkan dengan persoalan-persoalan hukum. Di sinilah fungsi dan peran seorang advokat muncul. Advokat akan memberikan bantuan secara Cuma-Cuma kepada para pencari keadilan yang tidak mampu, sehingga mereka hak mereka terjamin dan keadilan pun dapat ditegakkan. Pada penelitian kali ini penulis ingin membahas apa Peran Advokat Dalam Memberikan Bantuan Hukum Berkaitan Dengan Hak Asasi Manusia dan Bagaimana Kewajiban Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan studi hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum, yang menganalisis peran dan fungsi pengacara sebagai paralegal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Advokat dalam memberikan bantuan hukum berkaitan dengan Hak Asasi Manusia

Status seseorang di mata hukum berkaitan erat dengan hak asasi manusia yang dimilikinya. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau hak yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai ciptaan Tuhan, manusia dilahirkan dengan hak-hak dasar, terlepas dari jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia atau status lainnya. Bantuan hukum, yang merupakan perwujudan persamaan di depan hukum, tersedia secara cuma-cuma (*pro bono publico*) dan merupakan hak masyarakat miskin. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin menjadi tanggung jawab negara. Lebih lanjut, asas persamaan di depan hukum dan perwakilan hukum (akses terhadap bantuan hukum) merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin guna mencapai pembebasan dari kemiskinan pada masyarakat Indonesia, khususnya di bidang hukum.³

UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi negara Indonesia, telah mengalami empat kali amandemen. Ketentuan perlindungan hak asasi manusia dijamin, termasuk jaminan perlakuan yang sama di mata hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Diantaranya adalah: hukum. Oleh karena itu, bantuan hukum merupakan hak asasi warga negara, dan bukan merupakan sesuatu yang diberikan oleh negara atau diberikan sebagai rahmat dari negara. Hal ini penting karena

³ Frans Hendra Winata, *Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. (Jakarta, 2000), hlm. 7.

bantuan hukum seringkali dimaknai sebagai belas kasihan bagi mereka yang tidak mampu.

Bantuan hukum merupakan gerakan moral yang tidak hanya membantu masyarakat miskin namun juga memperjuangkan hak asasi manusia. Maka dari itu, hak ini diperlukan dan tidak dapat dibatasi, dibatasi atau dihilangkan. Sebagaimana dikemukakan oleh Champbell dan dikutip oleh Majdah El- Muhtaj⁴, Hak Asasi Manusia (HAM) diartikan sebagai hak-hak dasar yang bersifat mendasar (mendasar) dan melekat (inherent) pada identitas manusia yang bersifat universal. Hak-hak ini datang langsung dari Tuhan, Pencipta kita, dan diberikan kepada semua manusia. Nomor Pembatasan terhadap orang atau individu yang mempunyai hak tersebut.⁵

Hal ini menunjukkan bahwa keabsahan hak-hak tersebut harus dipertahankan dalam hakikat keberadaan manusia. Oleh karena itu, penting untuk memahami hak-hak ini dan menganggapnya serius untuk melindunginya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan adanya kewajiban bagi seorang berarti orang yang bersangkutan tersebut mempunyai 'keistimewaan' dan diperlakukan sesuai dengan 'keistimewaan' tersebut. Dengan adanya suatu hak terhadap yang bersangkutan tersebut berarti orang tersebut dituntut untuk berperilaku sesuai dengan "keistimewaan" yang ada pada orang lain. Pengacara sebagai aparat penegak hukum mewakili kepentingan masyarakat (klien) dan menjalankan peran dan fungsinya secara mandiri, tanpa dipengaruhi oleh otoritas negara (peradilan, administrasi). Selama ini masih banyak masyarakat yang salah persepsi mengenai pemenuhan kewajiban hukum di masyarakat. Mereka beranggapan bahwa tugas pengacara hanya membela perkara perdata, pidana, dan tata usaha negara di hadapan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Sesungguhnya pekerjaan seorang pengacara tidak hanya meliputi advokasi saja, tetapi juga tugas-tugas ekstra-yudisial lainnya yang bukan bersifat peradilan.

⁴ Majda El-Muhtaj. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta, 2005), hlm. 47.

⁵ *Ibid*

Meskipun kegiatan advokat bukan merupakan suatu profesi, namun profesi advokat bukan hanya sebagai peluang ekonomi untuk mencari nafkah, tetapi juga sebagai status sosial yang lebih tinggi di masyarakat dan mengabdikan kepada kepentingan masyarakat (pembela publik) dan kliennya. Hal ini karena itu melindungi. Oleh karena itu, keberadaan pengacara sangat penting bagi masyarakat guna melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa dalam masalah hukum. Pengacara yang mewakili seseorang sebagai tersangka atau terdakwa dalam penyidikan, pengadilan, atau penuntutan, apabila tersangka atau terdakwa tersebut telah dilaporkan oleh Negara kepada pihak yang berwenang, kepolisian, jaksa, dan hakim. Jelas bahwa pembelaan dibutuhkan. Kasus ini masih tertunda dan sedang disidangkan di pengadilan. Tersangka dan terdakwa tidak memahami tuduhan dan tuntutan petugas polisi. Saat dihadapkan pada terjatuh, pikirannya menjadi cemas dan bingung.⁶

Demi kepentingan tersangka atau terdakwa dan keseimbangan persidangan perkara, sangat penting untuk memiliki pengacara atau penasihat hukum yang akan membela kepentingan terdakwa. Selalu ada ambiguitas tertentu dalam keberadaan pengacara, baik dalam litigasi maupun di luar pengadilan. Jadi, dipihak lain, pengacara dipandang sebagai pekerjaan yang suka bermain-main dengan hukum dan memperkarakan perkara. Litigasi merupakan termasuk bagian dari ruang sidang. Itulah tugas utama mereka, dan disitulah moralitas seseorang bersemayam. Para pembela HAM sedang diuji dan kepentingan mereka dipertaruhkan, namun di sisi lain, jika kita memikirkannya, mereka menempatkan orang lain, seringkali dengan status sosial yang sangat berbeda, dalam konflik dengan rekan senegarannya dan bahkan dengan pihak berwenang dan negara. .Siapa yang bisa membantu Bukankah seorang pembela. Kewajiban seorang pengacara adalah memberikan sumbangan pada perlindungan hak asasi manusia setiap saat, bebas membela siapa pun dalam profesinya, dan memberikan sumbangan kepada masyarakat dengan cara yang tidak terikat oleh arahan.

⁶ Soesilo R. *Hukum Acara Pidana*, (Bogor,1984), hlm. 79.

Terlepas dari apakah kliennya berasal dari kelompok berkuasa, penguasa, pejabat, atau masyarakat miskin, kami tidak mendiskriminasi siapa pun yang menentangnya

Tugas seorang Advokat memberikan kontribusi yang besar kepada masyarakat, selalu mengupayakan perlindungan hak asasi manusia, bebas mewakili siapa pun dalam menjalankan profesinya, dan tidak menuruti perintah kliennya. Klien tidak melakukan diskriminasi terhadap orang-orang yang menjadi miliknya, apakah mereka berasal dari golongan berkuasa, penguasa, pejabat atau bahkan masyarakat miskin..⁷

Kewajiban Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Pasal 1 UU Kejaksaan, “Jasa Hukum merupakan nasihat hukum, bantuan hukum, pelaksanaan wewenang, perwakilan, bantuan, pembelaan, dan jasa-jasa lain untuk diberikan kepada seorang pengacara dalam kepentingan hukum mempunyai kewajiban untuk diberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada mereka yang mencari keseimbangan namun tidak mampu.”. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Mengenai Kekuasaan Kehakiman juga menerangkan bahwa Pasal 37 dan 39 membebaskan pengacara berkewajiban untuk menyediakan layanan hukum kepada semua pihak bersengketa, dan bahwa, pengacara melakukan kewajiban untuk ikut dalam serta penyelesaian perkara dengan menjamin hukum serta keadilan.

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa meningkatnya penggunaan bantuan hukum gratis di kalangan pengacara tidak terlepas dari peran pengacara, bahkan organisasi pengacara membatasi penggunaan bantuan hukum gratis sebagai tolok ukur keberhasilan program amal mereka. Bahkan, latar belakang bantuan hukum diberikan gratis untuk mereka dengan amal yang didasarkan pada kemanusiaan dan tanggung jawab moral, maka dari itu hanya sedikit pendukung yang berupaya mencapai tujuan yang lebih besar yaitu menyelesaikan persidangan.

⁷ Frans Hendra Winata, *idealisme dan kepribadian*. Sinar Harapan, Jakarta.1995, hal. 1.

Inilah sebabnya mengapa proses pelembagaan bantuan hukum terhenti sehingga tidak ada harapan untuk mengubahnya menjadi gerakan kolektif, dan mengapa kualitas layanan hukum yang diberikan rendah. Masalah umum lainnya adalah pendanaan. Hal ini mempunyai dampak langsung terhadap keberlanjutan bantuan hukum yang diberikan, karena lembaga-lembaga bantuan hukum yang ada pada umumnya mencari sumber daya sendiri untuk membiayai operasionalnya.

Disahkannya UU Bantuan Hukum tahun 2011 akan relatif memudahkan peran negara dalam melaksanakan model bantuan sosial. Wicipt Setiadi mengatakan, secara filosofis undang-undang bantuan hukum dapat dimaknai dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap keadilan, sehingga memudahkan masyarakat miskin dalam mengakses hukum dan keadilan. Masalah ketimpangan distribusi jumlah pengacara di seluruh negeri, yang menghambat akses masyarakat terhadap keadilan, telah diatasi melalui pengesahan Undang-Undang Bantuan Hukum, yang telah memperluas peran paralegal, pengajar sekolah hukum, dan mahasiswa setidaknya Anda bisa mengatasinya dengan mengakuinya. Mulai tahun 2011 dan seterusnya, peran pengacara hanya akan diperkuat dalam pemberian bantuan hukum gratis, sehingga peran dan tanggung jawab pengacara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat tahun 2003 sejalan dengan peran negara. Pemberian bantuan hukum diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum tahun 2011.⁸

Peran negara menerapkan Undang-Undang Bantuan Hukum tahun 2011 telah untuk memperkuat peran pengacara dalam pemberian bantuan hukum secara gratis mengenai praktiknya, dan peran serta tugas pengacara sebagaimana dalam Undang-undang Advokat tahun 2003 telah diperkuat dengan adanya Undang-Undang Bantuan Hukum tahun 2011. Negara. Itu menjadi. Dikoordinasikan secara sinergis dengan pemberian bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Bantuan Hukum 2011.

⁸ Lihat Pasal 9 UU Bantuan Hukum 2011.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Bantuan Hukum tahun 2011 telah memperkuat peran pengacara untuk memberikan bantuan gratis dalam praktiknya, serta peran dan tugas pengacara dalam Undang-Undang Advokat tahun 2003 sejalan dengan peran negara dengan memberikan bantuan hukum.

Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 sebagaimana diatur mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Advocat tentang Bantuan Hukum, advokat mempunyai peran penting sebagai penegak hukum yang bertanggung jawab untuk menyokong masyarakat dengan keterbatasan ekonomi. Dalam melakukan tersebut, advokat memajukan prinsip kesetaraan di hadapan hukum, untuk menjamin terpenuhinya prinsip keadilan tersedia untuk semua orang, termasuk kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi. Namun, banyak tantangan menghalangi pelaksanaan peran ini. Ini termasuk kekurangan informasi, kekurangan sumber daya, pembagian advokat yang tidak merata, dan masalah profesionalisme dalam melakukan layanan pro bono.

Hak asasi manusia untuk supremasi hukum di Indonesia mendukung bantuan hukum lebih dari belas kasihan. Akibatnya, advokat tidak hanya menjalankan pekerjaan mereka tetapi juga mengemban tanggung jawab moral untuk melindungi hak-hak masyarakat pencari keadilan

Saran

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak. Pertama, pemerintah perlu memperkuat peran dan fungsi advokat melalui dukungan finansial yang memadai. Hal ini dapat dilakukan dengan meningkatkan alokasi dana bantuan hukum, sehingga organisasi bantuan hukum dan advokat dapat lebih fokus memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan tanpa dibatasi oleh keterbatasan biaya operasional. Kedua, perlu dilakukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui

program edukasi hukum yang melibatkan lembaga advokat, perguruan tinggi, dan organisasi masyarakat sipil. Dengan pemahaman hukum yang lebih baik, masyarakat miskin dapat lebih mudah mengakses layanan bantuan hukum yang ada.

Ketiga, distribusi advokat perlu lebih merata di seluruh Indonesia. Saat ini, konsentrasi advokat lebih banyak terdapat di kota-kota besar, sementara daerah terpencil kekurangan akses ke layanan ini. Pemerintah dan organisasi advokat dapat bekerja sama untuk memberikan insentif bagi advokat yang bersedia ditempatkan di wilayah-wilayah tersebut. Keempat, reformasi dalam proses administrasi pemberian bantuan hukum sangat penting untuk menghilangkan hambatan birokrasi yang sering kali memperlambat pelayanan kepada masyarakat. Dengan prosedur yang lebih sederhana dan transparan, layanan bantuan hukum dapat diberikan secara lebih efisien. Terakhir, perlu ada sinergi yang lebih kuat antara advokat, lembaga bantuan hukum, dan pemerintah untuk memastikan bahwa pemberian bantuan hukum menjadi bagian dari gerakan kolektif yang berdampak luas, sehingga setiap warga negara dapat merasakan manfaatnya tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Majda El-Muhtaj, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amendemen UUD 1945 Tahun 2002*, (Jakarta)
- R., Soesilo. 1989. *Hukum Acara Pidana*. Bogor: Politeia Bogor.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Winarta, Frans Hendra . 2010. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Yahman, S. H. (2019). *Peran advokat dalam sistem hukum nasional*. Prenada Media.

Artikel Jurnal

Artikel “Implementasi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum” oleh Emmy Sunarlin, *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum*, 2021.

Jurnal Rechtsvinding, 2013, *Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat*. Volume 2, Nomor 1.

Taufik, A. I. (2013). Sinergisitas Peran dan Tanggung Jawab Advokat dan Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(1).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Website Hukum Online. "Sejumlah Tantangan Implementasi Bantuan Hukum Pro Bono oleh Advokat." Diakses melalui: <https://www.hukumonline.com>.